



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Ktl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan SAKSI 2, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT., KAMPUNG NELAYAN, TUNGKAL ILIR, , sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT., KAMPUNG NELAYAN, TUNGKAL ILIR, , sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya permohonannya tanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Ktl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 02 April 2019, di Kecamatan Tembilahan Ulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nasab Saudara Kandung Pemohon II bernama Junaidi, yang berwakilkan kepada H. Hamdani.S dan disaksikan dua orang saksi bernama Abd. Rani dan Amir Mahmud, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Ktl - Halaman. 1 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejak, pada usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda, pada usia 19 Tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang untuk menikah menurut Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berstatus sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak:

Nur Azizah Binti Hasanuddin, Tanjung Jabung Barat, 31 Agustus 2020, Umur 4 Tahun 2 Bulan, Perempuan, Belum Sekolah;

Muhammad Nabil Bin Hasanuddin, Tanjung Jabung Barat, 22 September 2022, Umur 2 Tahun 1 Bulan, Laki-laki, Belum Sekolah;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;

8. Bahwa Itsbat Nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagai syarat Pembuatan Akta Kelahiran Anak dan sebagai bukti outhentik bagi keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu diperlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang peristiwa hukumnya terjadi di Kecamatan Tembilahan Ulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, pada Tanggal 02 April 2019;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Ktl - Halaman. 2 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Kuala Tungkal telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Tungkal selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasanuddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir nomor 1404110207960003 tanggal 15 Mei 2018 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atasnama Misnah yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kampung SAKSI 2, xxxxxxxx xxxx nomor 045.49/131/Kel-Kp.N/2024 tanggal 05 Nopember 2024 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya tersebut ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Ktl - Halaman. 3 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Nasri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir nomor 1404110504100009 tanggal 31 Januari 2024 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Baharuddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx nomor 1506020712110010 tanggal 11 Juni 2013 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Misnawati binti Fudding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan nomor 0706/AC/2017/PA.Tbh tanggal 11 Desember 2017 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.5;

Saksi-saksi

1. TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa tidak, saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, pada tahun 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Junaidi;

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Ktl - Halaman. 4 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahannya disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, namun saksi tidak mengetahui nama saksi nikahnya;
- Bahwa iya ada mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, namun saksi tidak mengetahui bentuk dan jumlahnya;
- Bahwa Pemohon I berstatus bujangan, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Nur Azizah dan Muhammad Nabil;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pengurusan administrasi lainnya;

2. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, pada april 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Junaidi yang berwakil kepada H. Hamdani. S, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahannya disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Abd. Rani dan Amir Mahmud;
- Bahwa iya ada mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebsar Rp50.000.00, (lima puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Ktl - Halaman. 5 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus bujangan, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Nur Azizah binti Hasanuddin dan Muhammad Nabil bin Hasanuddin;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pengurusan administrasi lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lain lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim merujuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Ktl - Halaman. 6 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 dan P.5, alat bukti tersebut merupakan fotokopi surat keterangan dan akta yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Ktl - Halaman. 7 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yang berdasarkan pemeriksaan Hakim ternyata kedua saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, dan memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di persidangan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam, yang berdomisili di xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Kampung SAKSI 2, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan kedua saksi tidak pernah mendengar ada yang mengganggu gugat dan mempermasalahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan di tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II penduduknya sangat agamis, sehingga apabila ada orang laki-laki dan perempuan tinggal serumah sebagai suami istri tanpa nikah, pasti masyarakat akan mempermasalahkannya;

Menimbang, bahwa saksi bernama Darmiyati yang hadir pada saat pernikahan menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berstatus bujang dan janda, mereka sama-sama beragama Islam dan Pemohon II tidak terikat pernikahan maupun pinangan orang lain yang telah menikah pada tanggal 2 April 2019 di Tembilahan Ulu yang menjadi wali nikah abang kandung Pemohon II bernama Junaidi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang ijab qabulnya langsung wali nikah tersebut, disaksikan oleh dua orang saksi yang beragama Islam dan dewasa bernama Abd. Rani dan Amir dengan maskawin/mahar berupa Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sanggup menghadirkan saksi-saksi lagi, karena orang yang hadir dalam majelis akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan sebagian sudah meninggal dunia, sedangkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II bukan tidak ada bukti, maka semua keterangan sebagaimana dalil

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Ktl - Halaman. 8 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang telah diakui oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam pemeriksaan di persidangan, oleh Hakim dianggap sebagai bukti pengakuan yang akan dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah dalam perkawinannya adalah abang kandung Pemohon II bernama Junaidi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, oleh karena itu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilakukan dengan wali nikah yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan berdasarkan keterangan Pemohon I dengan Pemohon II ijab qabul dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah tersebut / berwakil kepada imam atau tokoh agama yang biasa menikahkan;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan berdasarkan keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam sebagai saksi nikah;

Menimbang, bahwa disaat akad nikah dilangsungkan berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta dihadiri oleh wali dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat serta dilangsungkan dalam satu majelis yang sama dalam waktu yang bersamaan, dan terbukti ijab kabul dilakukan dalam satu waktu yang bersambung.

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Ktl - Halaman. 9 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I yang diakui oleh Pemohon II, bahwa dalam perkawinan ada mahar berupa Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sanggup menghadirkan saksi-saksi lagi, karena orang yang hadir dalam majelis akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan sebagian sudah meninggal dunia, sedangkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II bukan tidak ada bukti, maka semua keterangan sebagaimana dalil permohonan yang telah diakui oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam pemeriksaan di persidangan, oleh Hakim dianggap sebagai bukti pengakuan yang akan dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlu mengemukakan dalil fiqih tentang kedudukan keterangan saksi bernama Abdulah yang keterangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (syahadah al-istifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang artinya: "Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya". (Fiqhus Sunnah, Jilid III, Hal.426) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan maupun pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan persangkaan hakim dari saksi bernama Sa'diah yang telah dipertimbangkan di atas ditambah keterangan saksi bernama Amransyah yang hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Ktl - Halaman. 10 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, maka Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON**) dengan Pemohon II (**PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2019 di Kecamatan Tembilahan Ulu, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Ktl - Halaman. 11 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh H.M. Jazuli, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H. dan Peno Rahma Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dakardi, S.Ag., M.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

H.M. Jazuli, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

Peno Rahma Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Dakardi, S.Ag., M.Sy

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH	:	Rp. 145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Ktl - Halaman. 12 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)